



PUTUSAN
Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin;**
2. Tempat lahir : Painan (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/8 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Blok C 6 No. 12 RT
002 RW 005 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Syofian Als Pian Bin Danan;**
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/7 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Suryan Sejahtera Jalan
Penerbangan Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/4 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Blok B22 No. 13 RT
003 RW 011 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Alvi Bin Sobirin**;

2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Maret 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Perumahan Pandau Permai Jalan Kedondong IX
Blok C4 No. 32 Desa Pandau Jaya Kec. Siak
Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2022 dan selanjutnya
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin**, Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin** dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) Tahun, Pidana tersebut dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
 - 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
 - Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (dilakukan dalam penuntutan terpisah);
4. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB atau atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II SYOFIAN ALS PIAN BIN DANAN datang untuk membeli/memesan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), lalu Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Eduard Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 yang mana para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 WIB atau atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang*, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II SYOFIAN ALS PIAN BIN DANAN datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), lalu Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Eduard Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 yang mana para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hermantino** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Para Terdakwa, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan Paket 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;

- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dilewati dan dikunjungi masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rusli Als Odong Bin Sakban (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin bersama-sama dengan Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan, Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Eduard Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan pengeledahan tempat serta badan para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan Paket 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 ;

- Bahwa saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan saksi Rusli Als Odong Bin Sakban beserta Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan, Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terdakwa II. Syofian Als Pian Bin Danan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;

- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan saksi Rusli Als Odong Bin Sakban beserta Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman dan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terdakwa III. **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan saksi Rusli Als Odong Bin Sakban beserta Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan dan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Terdakwa IV. **Alvi Bin Sobirin**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis nomor togel;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan saksi Rusli Als Odong Bin Sakban beserta Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin, Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan dan Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong, selanjutnya para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 Wib anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong, kemudian dilakukan penggeledahan tempat serta badan para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
- 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Para Terdakwa bersama saksi Rusli Als Odong Bin Sakban ditangkap oleh saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), lalu Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong;

- Bahwa benar setelah Para Terdakwa memesan angka/nomor togel tersebut selanjutnya Para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh Para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Eduard Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan tempat serta badan Para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22 ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Ad.2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin**, Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Para Terdakwa bersama saksi Rusli Als Odong Bin Sakban ditangkap oleh saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu bertempat di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib berawal dari Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin pergi menemui saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya dibawah tower untuk membeli/memesan angka/nomor togel sebanyak Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Rusli Als Odong memberikan potongan kertas HVS kepada Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menulis angka/nomor togel Paket 7/0-75 diatas potongan kertas tersebut, lalu Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri memberikan potongan kertas yang sudah bertuliskan angka/nomor togel tersebut beserta uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa I Jasmi Hendri Als Heri menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa II Syofian Als Pian Bin Danan datang untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menulis angka/nomor togel 18X11 diatas potongan kertas HVS lalu memberikan potongan kertas tersebut beserta uang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada saksi Rusli Als Odong, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa III Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin juga mendatangi saksi Rusli Als Odong untuk membeli/memesan angka/nomor togel kepada saksi Rusli Als Odong, kemudian Terdakwa III Harun Al Rasyid menulis angka/nomor togel 5000 & 4000 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Alvi Bin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin menulis angka/nomor togel 16 HK 22/10-22 diatas potongan kertas HVS dengan jumlah uang sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), lalu Terdakwa III Harun Al Rasyid bersama dengan Terdakwa IV Alvi Bin Sobirin memberikan potongan kertas HVS berikut uangnya kepada saksi Rusli Als Odong;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa memesan angka/nomor togel tersebut selanjutnya Para Terdakwa menunggu angka/nomor togel yang akan keluar pada malam harinya, apabila nomor togel yang dipesan oleh Para Terdakwa keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan dari angka/nomor togel yang keluar tersebut, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib saksi Eduard Simangunsong bersama-sama dengan saksi Dadang Nofwandi dan saksi Hermanto yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tempat serta badan Para Terdakwa dan saksi Rusli Als Odong dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih dengan No Sim Card: 0821-7102-8138, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18x11, 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000 & 4000, 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis nomor togel yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan oleh Para Terdakwa di bawah tower Jalan Alpokat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimana tempat tersebut dapat dimasuki oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata Para Terdakwa telah melakukan permainan jenis nomor togel tanpa seijin dari yang berwenang dan dilakukan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dengan demikian unsur Kedua ini telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku mimpi;
- 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
- 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Jasmi Hendri Als Heri Bin Syafrin**, Terdakwa II **Syofian Als Pian Bin Danan**, Terdakwa III **Harun Al Rasyid Als Harun Bin Sulaiman** dan Terdakwa IV **Alvi Bin Sobirin**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari pihak yang berwenang*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar potongan kertas bertuliskan pemesanan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku mimpi;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas stekles nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia senter warna putih dengan No.sim card : 0821 71028138;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan PAKET 7/0-75
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 18X11;
- 2 (dua) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 5000X4000;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nomor togel bertuliskan 16 HK 22/10-22;
- Uang tunai sebesar Rp.559.000 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara saksi Rusli Als Odong Bin Sakban (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Gina Olivia, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)